

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Safaruddin, Mardiana, Andi Indrawati
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : safarkancil@gmail.com

Keywords :

*Article 21 Income Tax,
PMK No: 262 / PMK.03
/ 2010, Additional
Income for Civil
Servants*

ABSTRACT

This research aims to analyse the calculation, cuts and deposits of income tax article 21 for the additional income of civil servants conducted by the Treasurer of the Health Office of East Kutai District accordance with regulation of the Minister of Finance No. 262/PMK. 03/2010.

The research methods to be used consist of several elements, including types of data collection, details of the required data and data collection techniques to analyse and test the hypothesis expressed above it is necessary to analyze the tax withholding rate and its application based on regulation of the Minister of Finance No. 262/PMK. 03/2010.

The results of this research are based on regulation of the Minister of Finance No. 262/PMK. 03/2010 from the data that has been analyzed that additional income is included in any other remuneration under any name that becomes the expense of the APBD subject to income tax of article 21 shall be final.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran pajak bagi Negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan Negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, yang merupakan pajak terhutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang pajak, pihak yang melakukan perhitungan, pemotongan dan penyeteroran pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBD/APBN adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama sebagai pihak yang melakukan perhitungan, pemotongan dan penyeteroran pajak, bendahara pemerintah

harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang terkait dengan kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan penyeteroran pajak penghasilan.

Pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil ini didasari Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 sebagai pelaksanaan dari PP No. 58 tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang intinya menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan motivasi kerja, capaian kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui suatu pemberian tambahan penghasilan yang layak dan proporsional berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan uang makan sesuai peraturan yang berlaku.

Permasalahan yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur adalah adanya perubahan penerapan pajak dari PPh Pasal 21 final menjadi PPh Pasal 21 tidak final atas tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan instruksi dari Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, sehingga menimbulkan potensi kesalahan perhitungan maupun pemotongan dikarenakan tidak adanya pelatihan bagi bendaharawan untuk penerapan perubahan pajak penghasilan pasal 21.

Perpajakan

Perpajakan memiliki peran bagi Negara Indonesia yang merupakan alat penerimaan Negara yang diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikutip dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus Siti Resmi (2017:2) menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2018:4) menyatakan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang no.17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.”

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21, Menurut Madiasmo (2018:188) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif yang digunakan sebagai dasar menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dibagi menjadi 2 yaitu tarif umum dan tarif khusus. Menurut Siti Resmi (2017:183) tarif yang digunakan sebagai dasar menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut :

1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut

Tabel 1 Tarif Pasal 17 ayat (1)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp.0 s.d. Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d. Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d. Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000,00	30%

Sumber Siti Resmi (2017:183)

2. Tarif Khusus

Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD yang diterima oleh Pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya.

- 1) Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
- 2) Tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama dan dan pensiunannya.
- 3) Tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi dan dan pensiunannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini. Apakah perhitungan, pemotongan dan penysetoran pajak penghasilan pasal 21 atas tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tarif pemotongan pajak dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/ 2010 ?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Perhitungan, Pemotongan dan Penysetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/ 2010 Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu Perhitungan, Pemotongan dan

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai dengan tarif pemotongan pajak dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/ 2010.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis yang dimaksudkan adalah pengujian dengan alat yang digunakan untuk analisis data sebagai berikut :

1. Hipotesis diterima jika Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai dengan tarif pemotongan pajak dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/ 2010.
2. Hipotesis ditolak jika Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tarif pemotongan pajak dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/ 2010.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

Rincian Data Yang Diperlukan

Data merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan hasil penelitian untuk itu penulis harus focus tentang data penelitian yang diperlukan, agar mempermudah dalam melakukan penelitian penulis harus membuat rincian data yang diperlukan dalam penelitian.

Penulis akan memberikan perincian data yang diperlukan dalam pembahasan permasalahan sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
2. Struktur Organisasi
3. Deskripsi Data, terdiri dari :
 - 3.1 Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
 - 3.2 Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kepangkatan
 - 3.3 Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Bulan April 2018
 - 3.4 Rekapitulasi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Bulan April 2018

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan

a. Wawancara

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

yang melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan atas tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data penelitian dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data penelitian kepustakaan merupakan cara peneliti untuk mendapatkan atau mengumpulkan data sekunder dengan mengambil data yang sudah jadi, sehingga peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan dokumen seperti daftar tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2001 yang selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dinas dan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Perhitungan Pemotongan Pajak

Berdasarkan informasi dan data yang telah diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur standar tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 42 Tahun 2017 tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri tahun anggaran 2018. Tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan beban kerja dan uang makan sehingga jumlah kehadiran mempengaruhi nilai tambahan penghasilan yang diberikan.

Analisis

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur mengenai perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas tambahan penghasilan pegawai negeri sipil , maka dalam bab ini penelitian akan menganalisis tentang perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dengan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan bagi pejabat negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Alat analisis Tarif Pemotongan Pajak dan Penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD yang menyatakan bahwa :

Tarif PPh 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBD atau APBN sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Sebesar 0 % (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
- b. Sebesar 5 % (lima persen) dari PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
- c. Sebesar 15 % (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Tabel 2 Rekapitulasi Perbandingan Perhitungan Dan Pemotongan (PPh 21) Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

No	Nama	Gol	Jumlah Tambahan Penghasilan	PPh Pasal 21 yang dipotong Bendahara	PPh Pasal 21 Sesuai PMK NO: 262/PMK. 03/2010	Selisih
1	dr.H.Bahrani	IVa	10.698.000	1.206.334	1.604.700	-398.366
2	Hariyati,SE,M.Kes	IVa	6.186.000	479.473	927.900	-448.427
3	drg.Oeryantono	IVb	5.958.545	419.829	893.782	-473.953
4	drg.Theresia Hendrajani	IVa	5.904.000	421.086	885.600	-464.514
5	dr.Hj.Yuwana Sri Kurniati	IIIId	5.866.455	206.827	293.323	-86.495
6	HJ.Siti Fatimah,SE,MM	IIIId	5.703.545	213.947	285.177	-71.230
7	Merliana Purba,SKM,M.Sc	IVa	5.302.500	196.485	795.375	-598.890
8	Adianto hermawandi,SE.M.Si	IVa	5.116.244	193.367	767.437	-574.070
9	Muhammad Thowil,KEP.Amd	IIIId	5.128.500	211.595	256.425	-44.830
10	Mursyidin,SKM	IIIId	5.011.415	222.681	250.571	-27.890
11	Sutriawan,SE	IIIId	5.091.500	221.770	254.575	-32.805
12	Hasri,SE	IIIId	5.128.500	198.350	256.425	-58.075
13	E.Abdul Gaffar Q,SE	IIIId	4.943.500	195.291	247.175	-51.884
14	Mulyadi,S.SI.AP.M.SI	IIIId	5.165.500	201.526	258.275	-56.749
15	Hj.Irma Aryani,SE.M.Si	IIIc	5.165.500	188.625	258.275	-69.650
16	Ahsan,Zainuddin.S.Sos.M.Si	IIIc	5.085.415	193.815	254.271	-60.456
17	dr.Muhammad Yusuf	IIIId	4.980.500	179.242	249.025	-69.783
18	Nurkholis,SKM	IIIc	5.239.500	200.860	261.975	-61.115
19	Rahmi Zulfitri,SE,M.PH	IIIb	5.017.500	173.938	250.875	-76.937
20	Pungki Yanuardi,S.Kep.Ns.M.PH	IIIb	4.740.244	104.495	237.012	-132.518
21	Muhammad Rifai	IIIb	5.239.500	145.599	261.975	-116.376
22	Hj.Ariyani Ramlah,AMK	IIIId	2.944.018	110.308	147.201	-36.893
23	Rini Palakian Mande,SKM	IIIId	3.231.000	77.442	161.550	-84.109
24	Hj.Mariani Karim	IIIId	2.822.525	92.405	141.126	-48.722
25	Selfinus Wowor,SE	IIIc	2.935.000	47.070	146.750	-99.680
26	Yuliana Mangana,SKM	IIIc	3.190.502	59.206	159.525	-100.319

Data Diolah

Lanjutan

(Sambungan)

Tabel 2 Rekapitulasi Perbandingan Perhitungan Dan Pemotongan (PPh 21) Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

No	Nama	Gol	Jumlah Tambahan Penghasilan	PPh Pasal 21 yang dipotong Bendahara	PPh Pasal 21 Sesuai PMK NO: 262/PMK. 03/2010	Selisih
28	Suyatun,SE.MM	IIIc	3.268.000	92.726	163.400	-70.674
29	Yayu Ekasari,SE.M.Si	IIIc	3.342.000	101.135	167.100	-65.965
30	Deddy SURIANSYAH,SE	IIIc	3.305.000	88.235	165.250	-77.015
31	Rikka Oktora,SKM	IIIc	3.083.000	54.786	154.150	-99.364
32	Husni Thamrin,S.Kep	IIIc	2.787.000	40.040	139.350	-99.310
33	Misdian Ekawati,A.Md.kep	IIIb	3.190.502	46.624	159.525	-112.902
34	Yohanis Pasolon,Amd	IIIb	3.342.000	44.781	167.100	-122.320
35	Astuti AS,Amd	IIIb	3.342.000	85.926	167.100	-81.175
36	Noraida,Royani,SE	IIIb	3.301.502	47.023	165.075	-118.053
37	Nurjanna.KL.Amd	IIIb	3.231.000	27.403	161.550	-134.147
38	Prima Yulia Astuti,SKM	IIIb	3.301.502	43.508	165.075	-121.568
39	Eri Muhammad Sadikin,SKM	IIIb	3.083.000	41.510	154.150	-112.641
40	Noriah,SKM	IIIb	2.870.018	14.248	143.501	-129.253
41	Eri,Wijanarko,S.P	IIIb	3.018.018	40.028	150.901	-110.873
42	Sulistyowati,SH	IIIb	3.342.000	65.776	167.100	-101.324
43	Husna.SKM	IIIb	2.977.520	19.354	148.876	-129.522
44	Siti Rohana,SKM	IIIa	3.268.000	47.210	163.400	-116.191
45	Martina Rapa,SE	IIIa	3.342.000	43.921	167.100	-123.179
46	Sugeng Santoso,SKM	IIIa	3.268.000	68.626	163.400	-94.774
47	Sukran Ma'Mun,SKM	IIIa	3.231.000	34.245	161.550	-127.305
48	Surahma,SKM	IIIa	3.190.502	32.321	159.525	-127.204
49	Arifah,S.Farm	IIIa	2.907.018	37.605	145.351	-107.745
50	Suhaya,SKM	IIIa	3.190.502	32.321	159.525	-127.204
51	Nunuk Sudarmiyati,S.Kep.NS	IIIa	3.342.000	42.564	167.100	-124.536
52	Maretha Cozy.S.Sos	IIIa	3.261.005	35.670	163.050	-127.380
53	Siti Lutfiah,SE	IIIa	3.342.000	35.247	167.100	-131.853
54	Maya Sari,SE	IIIa	3.190.502	57.340	159.525	-102.185
55	Jamhur,AD,SE	IIIa	3.301.502	6.363	165.075	-158.713
56	Adi Sutrisno,SE	IIIa	3.231.000	29.975	161.550	-131.575
57	Andi Didi Afriyadi,S.Sos	IIIa	2.977.520	47.223	148.876	-101.653
58	Nesti.SE	IIIa	3.194.000	24.080	159.700	-135.620
59	Bekti Sriwuryanti,SKM	IIIa	2.958.009	25.255	147.900	-122.645
60	Nafi'ah,SKM	IIIa	1.282.500	-	64.125	-64.125
61	Hariyanti,SKM	IIIa	3.187.005	46.610	159.350	-112.740

Data Diolah

Lanjutan

(Sambungan)

Tabel 2 Rekapitulasi Perbandingan Perhitungan Dan Pemotongan (PPh 21) Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

No	Nama	Gol	Jumlah Tambahan Penghasilan	PPh Pasal 21 yang dipotong Bendahara	PPh Pasal 21 Sesuai PMK NO: 262/PMK. 03/2010	Selisih
62	Andre Firmasyah,SE	IIIa	3.157.000	36.925	157.850	-120.925
63	Jusmiati,S.Farm	IIIa	3.046.000	53.855	152.300	-98.445
64	Titi Awalul Jannah,SKM	IIIa	1.282.500	-	64.125	-64.125
65	Fitria Nur Linda,SKM	IIIa	2.931.502	57.175	146.575	-89.400
66	Eva Musdalifah,SE,MM	IIIa	3.305.000	14.255	165.250	-150.995
67	Maria Susanti,Amd.Keb	IId	2.562.409	7.835	-	7.835
68	Ruri Cahyadi	IId	2.635.000	45.075	-	45.075
69	Kustaniah,Amd	IId	2.221.500	-	-	-
70	Harwati,A.Md.kep	IId	2.237.045	12.137	-	12.137
71	Eriawan Eka Saputra,Amd	IId	2.390.000	23.275	-	23.275
72	Lilis Sulistiyo,H.A.Md.AK	IId	2.635.000	-	-	-
73	Iin Mutmainah,Amd.kep	IId	2.489.818	-	-	-
74	Akhmad Suryadi Rakhmank.Amd	IId	2.522.227	-	-	-
75	Jemy Mende	IId	2.460.000	-	-	-
76	Ribka Mangesa	IId	2.635.000	-	-	-
77	Purwanto	IId	2.425.000	10.415	-	10.415
78	Jumiati Canggong	IId	2.489.818	-	-	-
79	Eko Prasetyo Prayoko	IId	2.317.409	-	-	-
Jumlah			287.436.773	7.981.344	16.677.856	-8.696.513

Data Diolah

Lanjutan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbedaan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas tambahan penghasilan pegawai negeri sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur karena penerapan tarif yang berbeda yang tidak sesuai dengan Tarif Pemotongan Pajak dan Penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/ 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunnya atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD.

Pembahasan

Latar belakang dan tujuan penelitian penelitian ini yaitu untuk menganalisis Perhitungan, Pemotongan dan Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/ 2010.

Tabel 2 memaparkan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/ 2010, karena adanya selisih yaitu kurang setor pajak penghasilan pasal 21 atas tambahan penghasilan pegawai negeri sipil golongan III dan IV dengan jumlah sebesar Rp.

8.795.250,- dari 66 orang pegawai dan lebih setor pajak penghasilan pasal 21 atas tambahan penghasilan pegawai negeri sipil golongan II dengan jumlah sebesar Rp. 98.737,- dari 5 orang pegawai yang telah dipotong oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur akibat kesalahan penerapan tarif pajak dan perhitungannya.

Hasil penelitian sebelumnya R.A. Waruntu menyatakan TKD atau tambahan penghasilan dapat disebut sebagai katagori final karena TKD atau tambahan penghasilan adalah penghasilan selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulannya berdasarkan objek pajak pengenghasilan pasal 21 sehingga ditanggung oleh penerima penghasilan.

Menurut hasil penelitian sebelumnya dan analisis data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/ 2010 yaitu tarif pemotongan pajak dan penerapannya sehingga hipotesis yang dikemukakan diterima.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 dibahas juga bahwa penghasilan berupa gaji dan tunjangan akan terkena PPh Pasal 21 tidak final, sementara atas imbalan lain dengan nama apapun akan terkena PPh Pasal 21 final. Dari data yang telah dianalisis bahwa tambahan penghasilan pegawai negeri sipil termasuk dalam imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBD sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final karena pencairan terpisah dengan gaji dan merupakan penghasilan yang tidak teratur yang pencairannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan kas daerah sehingga pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung penerima penghasilan atau wajib pajak bukan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan atas Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, penulis menyimpulkan bahwa :

- Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai dengan tarif pemotongan pajak dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/ 2010 dengan demikian hipotesis diterima.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas maka penulis memberikan sedikit saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bebarapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut :

- Sebaiknya dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dapat disesuaikan dengan peraturan tentang pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku.

REFERENCES

Anonim. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/ PMK.03/ 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunnya atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. wibowopajak.com.

<http://www.wibowopajak.com/2012/03/peraturan-menteri-keuangan-nomor .html>. Diakses pada hari senin ,12 November 2018, jam 12.00.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi Offset.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus* , Buku 1 edisi 10. Jakarta: Salemba Empat